



PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ERNI SURYANI, Tempat/tanggal lahir: Jakarta/18 April 1981, alamat Kp. Pulo Inpres, RT. 004/001 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 491/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 21 September 2021;

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu Tanda Penduduk Nomor 3201135804810004 atas nama Erni Suryani yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor Tertanggal 21-11-2017.
2. Bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **M. Imansyah Mukmin** pada tanggal 07 Juni 2010 dengan kutipan akte nikah nomor 225/10/VI/2010 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Dan telah bercerai pada tanggal 05 Desember 2017 dengan akte cerai No. 3545/AC/2017/PA.Cbn.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak ke dua yang bernama M. Jovando Imansyah Mukmin lahir di Bogor pada tanggal 02 Januari 2015 sesuai kutipan akte kelahiran No. 3201-LT-13082019-0503 yang

Hal 1 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 13 Agustus 2019.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan **Perubahan Nama** pada akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **M. Jovando Imansyah Mukmin** diperubahan menjadi nama **Muhammad Jovando** dengan alasan agar tidak terlalu panjang dan supaya tidak terdapat singkatan (titik) pada akte kelahiran dan ijazah sekolah dasar anak pemohon.
5. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut, pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan nama anak Pemohon** pada akte kelahiran No. 3201-LT-13082019-0503 yang semula tertulis Nama **M. Jovando Imansyah Mukmin** di perubahan menjadi nama **Muhammad Jovando**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan **nama anak** Pemohon dalam akte kelahiran anak kelahiran No.3201-LT-13082019-0503 yang semula tertulis nama **M. Jovando Imansyah Mukmin** di perubahan menjadi nama **Muhammad Jovando** , untuk di catat dan di daftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah

Hal 2 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201135804810004, tanggal 21-11-2017, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Erni Suryani, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3201130702190005, tanggal 24-07-2020, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Kepala Keluarga Jumad Supana, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 3545/AC/2017/PA.Cbn, atas nama Erni Suryani dengan M. Imamsyah Mukmin, SE, MBA. Bin Ir. Bambang P. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-13082019-0503 atas nama M. Jovando Imansyah Mukmin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Agustus 2019, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, atas nama M. Jovando Imansyah Sjarif Mukmin, yang dikeluarkan oleh RS. PMI Bogor, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan ternyata bukti P-1, P-2 dan P-4 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 dan P-5 sesuai dengan fotocopynya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Indriyani dan Rudy Hartono, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SONYA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pulo Inpres, RT. 004/001 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama M. Imansyah Mukmin pada tanggal 07 Juni 2010 di Jakarta Utara dan kemudian Pemohon dengan M. Imansyah Mukmin telah bercerai pada tanggal 05 Desember 2017;

Hal 3 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan M. Imansyah Mukmin memiliki anak kedua yang bernama M. Jovando Imansyah Mukmin, lahir di Bogor pada tanggal 02 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis M. Jovando Imansyah Mukmin dan akan diubah menjadi Muhammad Jovando;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar tidak ada singkatan dan agar nama tersebut tidak terlalu panjang;
- Bahwa ayah anak Pemohon tersebut telah mengetahui jika nama anak mereka akan diubah dan ayah Pemohon menyampaikan tidak akan keberatan;

SAKSI 2. RIBUT:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pulo Inpres, RT. 004/001 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama M. Imansyah Mukmin pada tanggal 07 Juni 2010 di Jakarta Utara dan kemudian Pemohon dengan M. Imansyah Mukmin telah bercerai pada tanggal 05 Desember 2017;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan M. Imansyah Mukmin memiliki anak kedua yang bernama M. Jovando Imansyah Mukmin, lahir di Bogor pada tanggal 02 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis M. Jovando Imansyah Mukmin dan akan diubah menjadi Muhammad Jovando;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar tidak ada singkatan dan agar nama tersebut tidak terlalu panjang;
- Bahwa ayah anak Pemohon tersebut telah mengetahui jika nama anak mereka akan diubah dan ayah Pemohon menyampaikan tidak akan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 4 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 September 2021 dan diberi Nomor Register 491/Pdt.P/2021/PN.Cbi telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama M. Imansyah Mukmin pada tanggal 07 Juni 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/10/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Barat Jakarta Utara. Selanjutnya Pemohon dan M. Imansyah Mukmin bercerai pada tanggal 5 Desember 2017 dengan Akta Cerai Nomor: 3545/AC/2017/PA.Cbn., dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak kedua yang diberi nama M. Jovando Imansyah Mukmin lahir di Bogor pada tanggal 02 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-13082019-0503 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 13 Agustus 2019, dalam hal ini Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama **M. Jovando Imansyah Mukmin** diperbaiki menjadi **Muhammad Jovando**, dengan alasan agar tidak ada singkatan dan agar tidak terlalu panjang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sonya dan Ribut, sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan tersebut diatas;

Hal 5 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama M. Imansyah Mukmin pada tanggal 07 Juni 2010 di Jakarta Utara dan kemudian Pemohon dengan M. Imansyah Mukmin telah bercerai pada tanggal 05 Desember 2017;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan M. Imansyah Mukmin memiliki anak kedua yang bernama M. Jovando Imansyah Mukmin, lahir di Bogor pada tanggal 02 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis M. Jovando Imansyah Mukmin dan akan diubah menjadi Muhammad Jovando, dengan maksud agar tidak ada singkatan dan agar nama tersebut tidak terlalu panjang dan ayah anak Pemohon tersebut telah mengetahui jika nama anak mereka akan diubah dan menyampaikan tidak akan keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, perbaikan nama termasuk juga nama orang tua yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Hal 6 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-13082019-0503 yang semula tertulis nama M. Jovando Imansyah Mukmin diubah menjadi Muhammad Jovando;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-13082019-0503 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami Budi Rahayu Purnomo, SH. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 491/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 21 September 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Lestari, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Perincian biaya:

Hal 7 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. --
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).